

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KAMPUNG WISATA AL MUNAWAR DI KOTA PALEMBANG TERHADAP MINAT UNTUK BERWAKAF UANG

Winda Listina¹, Zulfikri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan

Email: ¹windalistina4@gmail.com, ² zulfikri_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 11-06-2024

Review : 13 - 06 - 2024

Revised : 20 - 06 - 2024

Accepted : 20 - 06 – 2024

Publish : 20 - 06 - 2024

Keywords

Persepsi;

Kampung Wisata;

Wakaf Uang;

Minat.

ABSTRACT

This research discusses the perception of the people of Al Munawar Tourism Village towards the interest in waqf money. This study aims to determine the perceptions of the people of Al Munawar Tourism Village, Palembang City on the interest in waqf money. This research was conducted in Al Munawar Tourism Village, Palembang City. The problem in this study is how the perception of Al Munawar Tourism Village in Palembang City towards the interest in waqf money. The research method used is descriptive qualitative, the informants in this study are aimed at the community by using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that many people of Al Munawar Tourism Village in Palembang City still do not know and understand about cash waqf, they only know waqf for land, buildings, goods and other immovable waqf. The people of Al Munawar Tourism Village have a good view because it makes it easier for people to endow, but there are also those who have a poor view of cash waqf because there is no clear picture of cash waqf.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat Kampung Wisata Al Munawar terhadap minat berwakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang terhadap minat berwakaf uang. Penelitian ini dilakukan di Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Kampung Wisata Al Munawar di Kota Palembang terhadap minat untuk berwakaf uang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini dituju kepada masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang masih banyak yang belum mengetahui dan memahami mengenai wakaf uang, mereka hanya mengetahui wakaf tanah, bangunan, barang dan wakaf tidak bergerak lainnya. Masyarakat Kampung Wisata Al Munawar memiliki pandangan yang bagus karena memudahkan orang berwakaf, tetapi ada juga yang memiliki pandangan yang kurang mengenai wakaf uang karena belum ada gambaran yang jelas mengenai wakaf uang.

Pendahuluan

Dengan pertumbuhan ekonomi Islam yang cepat di Indonesia dan adopsi yang luas dari ajaran wakaf oleh masyarakat, mendesak bagi beberapa pihak untuk mendorong dan mengembangkan wakaf tunai. Wakaf uang merupakan tanggung jawab sosial yang dapat membantu dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun wakaf uang sudah dikenal oleh para ulama, namun bagi masyarakat umum, konsep ini masih dianggap sebagai hal baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi agar masyarakat memahami manfaatnya, sehingga wakaf tidak lagi dianggap sebagai hal yang sulit, terutama oleh masyarakat menengah ke bawah, dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dianggap sebagai salah satu otoritas utama dalam pengelolaan dana wakaf. Potensi besar wakaf uang, diperkirakan sekitar Rp. 20 triliun menurut Bimaislam (2011) dan Rp. 3 triliun per tahun menurut M. Ikhsanuddin (2012:195), mendorong pendirian berbagai lembaga pengelola wakaf uang. Tabung Wakaf Indonesia (Dana Wakaf Dhuafa Indonesia) bisa dianggap sebagai pelopor dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, diikuti oleh lembaga lain seperti Baitul Mal Muamalat, PKPU, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Pada tahun 2004, Undang-Undang Wakaf memandatkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan lembaga pengelola wakaf uang ini sangat membantu dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Pendapat tersebut sejalan dengan analisis yang telah dilakukan oleh Nasution (2012), yang mengidentifikasi kapasitas serta pelaksanaan wakaf di dalam negeri. Nasution mencatat bahwa setiap umat Muslim Indonesia dari kalangan menengah ke bawah memiliki tingkat kesadaran yang cukup untuk beramal, dengan semua orang dianjurkan untuk memberikan zakat (infak dan wakaf). Perkiraan Nasution (2012) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 10 juta umat Islam dari golongan menengah di Indonesia dengan penghasilan bulanan berkisar antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000.

Pengertian tentang wakaf sendiri telah diterima sejak masa Rasulullah SAW dan masih menjadi fokus kajian hingga saat ini. Studi tentang wakaf telah berkembang, dimulai dari pembahasan regulasi wakaf, lembaga pengelola wakaf, manfaat wakaf, hingga perkembangan wakaf itu sendiri.

Kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari bahasa Arab "waqaf". Arti dari kata "waqafa" adalah tetap, menahan, diam di tempat, atau berdiri. Istilah "waqafa- yuqifu-waqfan" memiliki arti yang serupa dengan "habasa-yahbisu-tahbisan". Dilihat dari arti katanya, wakaf bermakna menahan atau mencegah, berkaitan dengan harta menurut hukum Islam. Wakaf adalah tindakan menahan harta yang

digunakan untuk memperoleh ridha Allah SWT tanpa menghancurkan atau menghabiskannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, wakaf adalah tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut ajaran Islam.

Terdapat beberapa variasi wakaf yang dibedakan berdasarkan faktor-faktor seperti waktu, penggunaan harta, peruntukan, dan jenis harta. Dalam konteks waktu, ada dua jenis wakaf, yaitu wakaf muabbad dan wakaf mu'qqot. Sementara itu, dari segi penggunaan harta, wakaf dapat dibagi menjadi wakaf Mubasyir atau dzati dan wakaf Istitsmary. Peruntukan wakaf dibagi menjadi wakaf Ahli dan wakaf Khairi. Dan jenis wakaf berdasarkan jenis harta terdiri dari wakaf benda tidak bergerak atau melekat pada tanah, wakaf benda bergerak selain uang, serta benda bergerak berupa uang.

Sebelum masyarakat Muslim Indonesia mengadopsi praktik wakaf uang, umumnya mereka telah terbiasa dengan wakaf dalam bentuk tanah. Dengan demikian, tradisi wakaf di Indonesia secara khas terkait dengan wakaf tanah. Para pengelola wakaf, atau nazhir, biasanya mengelola tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang telah ditetapkan. Ada tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan agama, dan ada juga yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial.

Menurut Haniah Lubis (2020), tantangan umum dalam pengembangan wakaf meliputi ketidak-konsistenan dalam melakukan atau membayar wakaf, baik yang bergerak maupun tidak, terutama ketika seseorang memiliki pendapatan lebih. Sehingga, orang cenderung enggan membayar wakaf ketika belum memiliki pendapatan yang cukup. Masalah lainnya adalah persepsi masyarakat yang masih mengasosiasikan wakaf dengan harta bernilai tinggi dan mahal. Wakaf tunai masih relatif baru di Indonesia, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Terdapat pula kesalahpahaman di masyarakat yang menyamakan lembaga wakaf tunai dengan lembaga zakat, sehingga lembaga zakat kadang dianggap sebagai pengganti lembaga wakaf tunai.

Di era modern saat ini, teknologi bisa dimanfaatkan untuk membayar wakaf, sehingga tidak lagi memerlukan harta berlebihan atau pembelian tanah terlebih dahulu untuk berwakaf. Bahkan seorang pelajar pun bisa berwakaf dengan menyisihkan uang jajan mereka. Lembaga pengelola wakaf telah menyediakan fitur- fitur untuk memudahkan waqif (pemberi wakaf) dalam membayar wakaf uang. Meskipun demikian, meskipun telah ada perhatian dari pemerintah (dengan adanya

regulasi) dan lembaga lainnya, potensi wakaf uang masih belum sepenuhnya terserap secara optimal.

Salah satu kota di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, memiliki banyak tempat wisata yang terkenal. Salah satunya adalah Kawasan Munawar, yang juga dikenal sebagai Kampung Arab. Keunikan Kampung Arab Al Munawar di Palembang terlihat dari tata letak Musalah sebagai pintu masuk utama ke kawasan perairan Sungai Musi, yang merupakan jalan utama bagi masyarakat Palembang. Secara arsitektural, rumah-rumah diatur dengan orientasi timur-barat, dengan pemandangan utara-selatan di sekitar ruang terbuka. Jaringan jalan yang padat dan jalan buntu yang terhubung ke jalan raya membentuk pola jaringan yang tidak teratur.

Kampung Al Munawar di Palembang memiliki kondisi alam yang serupa dengan tempat lain, namun keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sana memberikan nilai tambah karena latar belakang keturunan dan suku Arab. Hal ini juga berpengaruh pada aktivitas keagamaan di sekitarnya, seperti adanya pengajian rutin setiap malam, tradisi pernikahan, dan seni seperti tarian sufi yang masih mempertahankan budaya Timur Tengah, sehingga Kampung Al Munawar memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, terdapat nilai tambah yang signifikan dari Kampung Al Munawar.

Penelitian tentang minat berwakaf uang memang telah banyak dilakukan, namun peneliti tertarik untuk mengetahui apakah literasi dan informasi mengenai wakaf uang sudah terserap di Kampung Wisata Al Munawar di Kota Palembang, yang dikenal dengan kekuatan budaya Arabnya, serta kekonsistenan warganya dalam praktik keagamaan dan akhlak yang baik. Hal ini menjadi subjek penelitian yang menarik dan penting untuk menemukan solusi baru bagi mereka dalam memahami potensi dan perkembangan wakaf uang. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap wakaf uang, sehingga wakaf uang tidak lagi dianggap sebagai kegiatan yang sulit dilakukan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif, Imam Haryadi, dan Adib Susilo (2021) berjudul "Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai di Kecamatan Kota Ponorogo", ditemukan bahwa tingkat pemahaman dasar, manfaat, dan hukum wakaf secara bersama-sama mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan wakaf uang. Namun, penelitian Shiddiqy (2018) menyimpulkan bahwa akses media informasi tidak memengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf uang. Penelitian oleh Marlina Ekawaty dan Muda (2015) menunjukkan bahwa tingkat akses media informasi berpengaruh signifikan pada pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, dengan semakin tingginya akses media informasi seseorang, tingkat pemahamannya tentang wakaf uang juga meningkat.

Dari masalah yang telah diuraikan dan beberapa penelitian yang relevan, tampaknya minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang masih rendah. Hal ini menjadi latar belakang bagi peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menginvestigasi minat berwakaf uang di Kampung Wisata Al Munawar di Kota Palembang untuk mengetahui apakah pemahaman tentang wakaf uang sudah terbentuk dan apakah minat untuk melakukan wakaf uang sudah ada atau bahkan sudah dijalankan di kalangan mereka. Oleh karena itu, penulis memilih judul "Analisis Persepsi Masyarakat Kampung Wisata Al Munawar Di Kota Palembang Terhadap Minat Untuk Berwakaf Uang".

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif karena mengandalkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan dari individu yang diamati, tanpa melakukan intervensi. Fokus penelitian adalah untuk menyelidiki pandangan masyarakat Kampung Wisata Al Munawar di Kota Palembang terhadap minat mereka dalam berwakaf uang. Lokasi penelitian adalah Kampung Wisata Al Munawar di Kota Palembang.

Data dikumpulkan dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung untuk memahami situasi dan kondisi di Kampung Wisata Al Munawar. Selain itu, wawancara dengan masyarakat dan ketua RT juga dilakukan untuk memahami persepsi mereka terhadap minat berwakaf uang. Data sekunder diperoleh dari buku atau dokumen yang mencantumkan informasi tentang jumlah penduduk dan silsilah keturunan warga Kampung Wisata Al Munawar.

Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di Kampung Wisata Al Munawar, Kota Palembang, sementara wawancara dilakukan dengan ketua RT dan warga setempat. Sementara itu, dokumentasi menggunakan buku atau dokumen yang mencatat informasi tentang jumlah penduduk dan struktur silsilah keturunan di kampung tersebut.

Dalam analisis data, penelitian ini menerapkan teknik deskriptif naratif, yang mengikuti pendekatan analisis Miles dan Huberman. Prosesnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis

Analisis melibatkan proses memecah atau menelaah subjek menjadi komponen-komponennya untuk menemukan kebenaran atau keakuratan yang membantu dalam melengkapi data. Ini melibatkan dekonstruksi subjek menjadi bagian-

bagiannya dan menelaah setiap bagian serta hubungannya untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan pemahaman menyeluruh dari keseluruhan.

Persepsi

Persepsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah respons langsung terhadap sesuatu atau proses di mana seseorang memahami beberapa hal melalui inderanya. Ini juga bisa diartikan sebagai evaluasi tentang bagaimana kita mengaitkan pengalaman kita dengan lingkungan kita dengan kesan atau konsep yang sudah ada, kemudian mengidentifikasi objek tersebut. Sebagai contoh, individu yang tidak memiliki penglihatan akan lebih mengandalkan imajinasi mereka dalam membentuk pemahaman terhadap objek yang mereka raba atau cium.

Wakaf

Wakaf berasal dari kata "Waqafa Yaqifu" yang berarti berhenti, berlawanan dengan "istamara". Istilah ini sering disamakan dengan "al tahbis" atau "al tasbil", yang bermakna mencegah dari pengelolaan. Dalam konteks wakaf, ini mengacu pada penahanan harta yang memberikan manfaat tanpa dihancurkan seketika, dengan tujuan penggunaan yang diizinkan dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang terdiri dari uang tunai yang diinvestasikan dalam sektor ekonomi yang menguntungkan, dengan sebagian persentase tertentu digunakan untuk layanan sosial. Secara khusus, dalam konteks regulasi di Indonesia, wakaf uang merujuk pada harta bergerak dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh pemerintah dan diterbitkan dalam sertifikat wakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Ahmad Syech, yang menjabat sebagai ketua RT di Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang, ditemukan bahwa pemahaman tentang wakaf uang di komunitas tersebut masih terbatas. Menurutnya, sistem pengelolaan wakaf uang belum diterapkan di kampung tersebut. Secara umum, pandangannya tentang wakaf di kampung lebih mengarah pada wakaf tanah atau barang, sementara pemahaman mengenai jenis wakaf lainnya, terutama wakaf uang, masih kurang. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari lembaga wakaf tentang fitur-fitur wakaf uang membuat masyarakat di kampung itu hanya berfokus pada wakaf tanah atau barang. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf uang di kalangan penduduk Kampung Wisata Al Munawar belum sepenuhnya terpenuhi, karena sebagian besar dari mereka tidak menyadari adanya jenis wakaf lain, terutama wakaf uang.

“Kalau bicara soal keuangan, kami disini mengeluarkannya itu spontan saja. Misalnya jika ada acara untuk hari-hari besar islam dan acara-acara keagamaan itu dikeluarkan satu bulan sebelumnya gitu, jadi di kampung ini tidak ada wakaf uang, paling adanya infak , sedekah itu saja”.

Hasil wawancara dengan Bapak Ubay, seorang penduduk Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang, mengungkapkan bahwa ia masih kurang paham mengenai wakaf uang, termasuk prosedur dan jumlah minimal yang diperlukan untuk melakukannya. Karena tidak ada badan khusus yang menangani wakaf uang

di kampung tersebut, ia belum mempraktikkannya karena minimnya pengetahuan tentang jenis wakaf tersebut selain wakaf tanah dan barang.

Wawancara dengan Bapak Abdillah juga menunjukkan bahwa ia sama sekali belum menyadari tentang keberadaan wakaf uang sebelumnya. Baru ketika diwawancarai, ia menyadari bahwa ada bentuk wakaf lain selain wakaf tanah dan barang, yaitu wakaf uang.

Sementara Bapak Ahmad Zaki, dalam wawancara, menyatakan bahwa ia telah mengetahui tentang wakaf uang dan bahkan telah melakukannya untuk mendukung pembangunan pesantren. Menurutnya, jumlah yang diperlukan untuk berwakaf uang tidak menjadi halangan selama niat untuk berwakaf tersebut ada. Pandangannya terhadap wakaf uang sangat positif, karena dapat memudahkan individu untuk berwakaf tanpa harus langsung mengunjungi lembaga wakaf dan tanpa harus memiliki tanah terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan Bapak Bagir, seorang warga Kampung Wisata Al Munawar, menunjukkan bahwa ia mengakui keberadaan wakaf uang dan bahkan pernah berkontribusi dalam bentuk wakaf uang untuk mendukung pembangunan pesantren. Pandangannya tentang wakaf uang sangat positif, karena menurutnya, wakaf uang dapat menjadi dorongan bagi orang-orang untuk melakukan amal.

“kalau bicara soal minat pasti semua orang berminat, apalagi untuk beramal. Tetapi balik lagi kepada pendapatan mereka dan kepercayaan mereka terhadap wakaf uang ini”.

Sedangkan Ibu Neneng, seorang anggota masyarakat Kampung Wisata Al Munawar, menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui tentang wakaf uang dan bahkan memiliki pandangan negatif terhadapnya. Baginya, wakaf dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh diganggu atau diintervensi.

“Barang saja jika diwakafkan di mushola, itu khusus untuk mushola saja tidak boleh di pinjam oleh rumah-rumah sebelah, apalagi ini uang, berarti uang itu tidak boleh untuk dipakai untuk hal lain”.

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan bapak Umar selaku Masyarakat Kampung Wisata Al Munawar. Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya wakaf uang. Pandangan beliau mengenai wakaf uang sedikit ragu.

“soalnya saya lebih tertari untuk berwakaf yang sudah jelas digunakan untuk apa dan dibelikan apa, seperti wakaf tanah atau barang saja”.

Dan beliau juga mengatakan bahwasannya belum memiliki pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai wakaf uang.⁸³

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Kamal selaku masyarakat kampung Wisata Al Munawar. beliau tidak mengetahui adanya wakaf uang, tetapi beliau memiliki pandangan

“Dari penjelasan dari yang kakak sampaikan, menurut saya adanya wakaf uang ini bagus. Karena adanya wakaf uang ini siapapun bisa berwakaf, tidak perlu memiliki harta lebih dan tidak perlu membeli tanah dulu untuk berwakaf”.

Tetapi untuk minat beliau untuk berwakaf uang masih kurang

“Kalau saya masih kurang ya, karena saya lebih ingin berwakaf yang lebih jelas digunakan untuk apa dan pastinya seperti tanah seperti itu”.

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Neng Ici selaku Masyarakat Kampung Wisata Al Munawar. Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya wakaf uang, beliau mempunyai pandangan yang bagus terhadap wakaf uang.

“Kalau dari yang kamu jelaskan tadi, bagus adanya wakaf uang ini jadi bisa siapa saja yang berwakaf uang”.

Tetapi beliau juga mengatakan

“Saya baru tau adanya wakaf uang, jadi saya rasa jika pendapatan dan ya tergantung kepercayaan orang saja yang menjadi kendalanya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Ani selaku masyarakat kampung Wisata Al Munawar. Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya wakaf uang, beliau juga mengatakan tidak pernah mendengar adanya wakaf uang, apalagi tata cara berwakaf uang dan minimal untuk berwakaf uang sehingga beliau tidak melaksanakan wakaf uang.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa di Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang, pemahaman dan pengetahuan tentang wakaf uang masih terbatas di kalangan masyarakat. Mereka umumnya hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, atau barang, sementara konsep wakaf uang masih kurang tersebar. Pendapat masyarakat tentang wakaf uang beragam; beberapa menganggapnya sebagai cara yang memudahkan dalam berwakaf tanpa harus memiliki kelebihan harta atau aset tertentu, sementara yang lain merasa belum memiliki gambaran yang cukup jelas tentangnya. Faktor kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang wakaf uang, serta ketiadaan lembaga yang secara spesifik menangani hal tersebut di Kampung Wisata Al Munawar, menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam hal ini.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait wakaf uang, diperlukan upaya sosialisasi dan panduan langsung dari lembaga terkait. Ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menyadari keberadaan serta pentingnya wakaf uang, serta memperoleh pemahaman yang jelas mengenai konsep tersebut.

Dalam analisis ini, peneliti merujuk pada teori tindakan sosial yang diperkenalkan oleh Max Weber. Teori ini menekankan pada motivasi dan tujuan di balik tindakan individu. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini, yaitu persepsi masyarakat terhadap minat berwakaf uang. Weber berpendapat bahwa untuk memahami struktur sosial yang beragam, penting untuk memahami motivasi dan tujuan di balik tindakan individu, serta memperhitungkan latar belakang dan pengaruh yang membentuk karakter mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak mungkin untuk menggeneralisir semua tindakan sosial karena setiap individu memiliki alasan dan motivasi yang unik dalam bertindak.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Masyarakat Kampung Wisata Al Munawar memiliki persepsi yang bervariasi mengenai wakaf uang, ada beberapa masyarakat yang berpendapat positif karena

dengan adanya wakaf uang bisa mempermudah seseorang untuk berwakaf, tidak perlu ada harta berlebih dulu untuk berwakaf dan tidak perlu membeli tanah atau barangnya lainnya ketika ingin berwakaf, sebagian lagi berpendapat bahwa wakaf uang masih kurang karena mereka belum memiliki gambaran yang jelas mengenai wakaf uang. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kampung Wisata Al Munawar mengenai wakaf uang dan sosialisasi dari lembaga yang terkait serta tidak adanya lembaga khusus dalam melaksanakan wakaf uang menjadi hambatan minat masyarakat Kampung Wisata Al Munawar Kota Palembang dalam melaksanakan wakaf uang.

Sebagai salah satu saran Kepada lembaga terkait diharapkan adanya sosialisasi dan arahan mengenai wakaf uang, agar masyarakat mengetahui dan memahami adanya wakaf uang, serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai wakaf uang.

Daftar Pustaka

- Amaliah Nur Afifah, Arta 2022. *“Minat Berwakaf Uang Di Kalangan Muslim Kota Palembang (Studi Tentang Determinan Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan)”*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta’, Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Daud Ali, Mohammad. 1988. *“Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf”*. (Jakarta: UI-Press, 1988).
- Fahham, Achmad Muchaddam. 2014. *“aspirasi: jurnal masalah-masalah sosial”*.
- Ilham. 2014. *“Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai”*. Jurnal Muamalah, 4.2.
- Kasdi, Abdurrohman.2016. *“Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)”*. Jurnal Zakat Dan Wakaf, 3.1
- Kasdi, H. Abdurrohman. 2017. *“Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif”*. (Idea Press Yogyakarta).
- M. Athoillah. 2014. *“Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)”*. (Bandung : Yrama Widya).
- Nabilah, Rifa, Stevany Afrizal, and Febrian A.B 2022. *“Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum”*. Jurnal Publisitas, 8.2.
- Rahayu, Ratih, and Erwin Wibowo. 2018. *Persepsi Dan Sikap Bahasa Masyarakat Lampung Selatan Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Di Harian Lampung Post”*. Tuah Talino, 12.1.

- Septiani, Yuni, Edo Arribe, and Risnal Diansyah. 2020. "*Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)*". Jurnal Teknologi Dan Open Source, 3.1.
- Zaiman, M. Fachry, Heri junaidi, and Ulil Amri. 2022. "*Pengembangan Wakaf Wisata Kampung Al- Munawar Melalui Global Muslim Travel Index*". Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains, 11.2.
- Zaiman, M. Fachry, Nilawati, and Nurfala Nilawati. 2020. "*Optimalisasi Wakaf Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Di Kampung Al-Munawar*". Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains, 9.